

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA PALU



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penelitian Skripsi Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Tadulako

Oleh:

**INDRA TOKARE
D 101 23 645**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN 2025**

**LAW ENFORCEMENT OF JUVENILE DELINQUENCY IN
PALU CITY**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted as a Partial Fulfilment of the Requirement
For Bachelor Degree in Law Faculty
Tadulako University*

By:

**INDRA TOKARE
D 101 23 645**

**LAW FACULTY
TADULAKO UNIVERSITY
2025**



HALAMAN PENGESAHAN

■ Mahasiswa : INDRA TOKARE
■ Nomer Stambuk : D10123645
■ Skripsi :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA
DI KOTA PALU


Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus
Tanggal, 18 Juni 2025

PEMBIMBING I,


Dr. Kamal, SH., MH.

NIP.19680407 200312 1 001

PEMBIMBING II,



Vivi Nur Qalbi, SH., MH.

NIP. 19700409 200003 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tadulako,




Dr. AWALUDDIN, S.H., S.E., M.H.

NIP. 19740113 200604 1 001

S K R I P S I




Disusun dan diajukan oleh

INDRA TOKARE
D10123645

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada hari
18 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Tadulako

Menyetujui
Panitia Ujian Sarjana (S1)
Fakultas Hukum Universitas Tadulako

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.Kamal, SH., MH.	Ketua	
2.	Vivi Nur Qalbi,SH.,MH	Sekretaris	
3.	Awaliah, SH, MH	Anggota	
4.	Titie Yustisia Lestari,SH.,MH	Anggota	
5.	Fidyah Faramita Utami, S.H.,M.H	Anggota	

Palu, 23 Oktober 2025
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Adhyanti Fadjar, S.H., LLM
NIP. 19700114 2 000122 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Tokare

Stambuk : D 101 23 645

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja di Kota Palu ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh tim penguji dan di proses menurut aturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palu, 18 Juni 2025

Yang Menyatakan



Indra Tokare

D10123645

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar. Ucapan terimah kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya Bapak **Yanson Tokare S.Sos & Ibu Yurlin Tanindo S.Pd** yang selalu mengajarkan dan memberikan Doa dan nasehat yang baik Serta memberikan teladan demi tercapainya Gelar Sarjana Hukum saya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul "**PNEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA PALU**" merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menyelesaikan program studi strata 1 (satu) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, hal itu karena adanya keterbatasan pengetahuan penulis dan pengalaman penulis juga kurangnya literatur-literatur yang ada. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bantuan, dorongan moral doa, juga bimbingan serta pengarahan dan berbagai pihak dan orang-orang yang dekat dengan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Amar S.T., M.T., IPU., Asean Eng** selaku Rektor Universitas Tadulako.
2. **Dr.Ir. Sagaf, MP, Msi** Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. Bapak **Dr. Awaluddin, SH, SE, MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
4. Ibu **Dr. Adfiyanti., S.H., LLM.** selaku Wakil Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako

5. Ibu **Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H.** Selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
6. Bapak **Dr. Rahmat Bakri, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidangs Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
7. **Dr. Kamal, SH,MH.** selaku pembimbing I dan Ibu **Vivi Nur Qalbi, SH,MH.** selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan Waktu untuk memberikan arahan, ilmu pengetahuan dan saran.
8. Ibu **Awaliah, S.H.,M.H., Titie Yustisia Lestari, SH,MH., Fidyah Faramita Utami SH.,MH.** sebagai dosen penguji pada ujian skripsi penulis yang memberikan masukan, arahan, motivasi, serta dorongan demi penyelesaian skripsi penulis.
9. Saya juga mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada 2 orang kakak saya. Alverius Glendi Tokare SE dan Steven Tokare SE, M.Si
10. Teman-teman angkatan RPL, atas kebersamaan nya dari awal mengikuti perkuliahan dan terus membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis
11. Sahabat-sahabat saya. Eric Rantaola S.Pwk, Rendi Lacege, Darmawam Taeli, Romel Pande, Stenly Badjalabua yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
12. Teman-teman Persekutuan Generasi Muda Baitani Alitupu (PGMBA), yang selalu menjadi tempat penulis untuk bertukar pikiran, dan memperoleh banyak informasi yang menunjang selesaiannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan penelitian ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi perbaikan Skripsi ini. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Hormat saya,
Penulis

ABSTRAK

Indra Tokare, D 101 23 645, Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kota Palu, Tahun 2025, Pembimbing I: Kamal, Pembimbing II: Vivi Nur Qalbi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dan mencakup berbagai bentuk perilaku menyimpang, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pencurian, serta tindakan kriminal lainnya. Fenomena ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial, keamanan publik, dan masa depan generasi muda sebagai aset bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika penegakan hukum serta konteks sosial yang melingkapinya. Data diperoleh melalui studi dokumentasi atas kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir, serta ditunjang oleh literatur terkait dan data sekunder dari instansi yang berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara instansi yang terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dinas sosial, dan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Indra Tokare, D 101 23 645, Law Enforcement of Juvenile Delinquency in Palu City, Year 2025, Supervisor I: Kamal, Supervisor II: Vivi Nur Qalbi.

This study aims to analyze law enforcement against juvenile delinquency in Palu City and identify factors that affect its effectiveness. Juvenile delinquency is an ever-increasing social phenomenon and includes various forms of deviant behavior, such as fights, drug abuse, theft, and other criminal acts. This phenomenon not only disturbs society, but also poses a serious threat to social order, public security, and the future of the young generation as an asset of the nation. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, which allows researchers to understand in depth the dynamics of law enforcement and the social context that surrounds it. Data was obtained through a documentation study of juvenile delinquency cases that occurred in the Palu City area in recent years, and supported by related literature and secondary data from the competent agencies.

The results of the study show that law enforcement efforts against juvenile delinquency in Palu City are still not running optimally. This is due to several main obstacles, such as limited human resources among law enforcement officials, lack of supporting facilities and infrastructure, and weak coordination and collaboration between related agencies, such as the police, local governments, social services, and educational institutions.

Keywords: Juvenile Delinquency, Law Enforcement



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRISPI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DAN KENAKALAN REMAJA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	9
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	9
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	13
a.Faktor Hukum.....	13
b.Faktor Penegak Hukum	14
c.Faktor Sarana atau Fasilitas.....	16

d. Faktor Masyarakat	17
e. Faktor Kebudayaan.....	18
3. Jenis-jenis Ketaatan Hukum	18
B. Kenakalan Remaja	20
1. Pengertian Remaja.....	20
2. Pengertian Kenakalan Remaja.....	26
3. Bentuk Kenakalan Remaja	30
4. Faktor – Faktor Penyebab Kenakalan Remaja	31
BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA PALU DAN HAMBATANNYA 34	
A. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Kota Palu.....	34
B. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Kota Palu	48
BAB IV Penutup	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
Daftar Pustaka	57
Lampiran	60

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut berarti Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku. Negara Indonesia menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam Hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen.¹ Selain itu, Hukum pidana adalah Hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di ancam dengan Hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaan bagi yang bersangkutan.²

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya, orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam

¹ <Https://Www.Mkri.Id/Public/Content/Infoumum/Regulation/Pdf/UUD45%20ASLI.Pdf>, n.d. (diakses tanggal 18 januari 2025 pukul 20:16)

² Masriani Yulies Tien, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja.

Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja.

Penyebab Kenakalan Remaja Ulah para remaja yang masih dalam tarap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketenangan lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada disekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini penjelasannya secara ringkas³:

1. Faktor Internal

- a. Krisis identitas Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya

³ Sumara Humaedi, S., & Santoso, M. B. D. S, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya* (Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2), 2017).

identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

- b. Kontrol diri yang lemah Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayangKeluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar juga ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baikburuknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Penyebab terjadinya kenakalan remaja antara lain:

- 1) Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing–masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.

- 2) Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja yang tidak terpenuhi, keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya
 - 3) Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal, mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol-diri yang baik. Maka dengan demikian perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap remaja sehari-hari. Jadi perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja.
- b. Pengaruh dari lingkungan sekitar, Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya jika ia berada di lingkungan yang baik maka ia akan menjadi baik pula. Di dalam kehidupan bermasyarakat, remaja sering melakukan keonaran dan mengganggu ketentraman masyarakat karena terpengaruh dengan budaya barat atau pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhi untuk mencoba. Sebagaimana diketahui bahwa para remaja umumnya sangat senang dengan gaya hidup yang baru tanpa

melihat faktor negatifnya, karena anggapan ketinggalan zaman jika tidak mengikutinya.

Kenakalan remaja di Kota Palu yang banyak membuat masyarakat kota Palu merasa tidak nyaman akhir-akhir ini yaitu banyaknya Geng motor. Geng motor tersebut terbagi di empat wilayah Kota Palu, mulai dari Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur dan Palu Utara. Dari beberapa kelompok yang di amankan, para anggota geng motor tersebut terdiri dari kelompok usia mulai dari 13 sampai 22 tahun. *Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kamis 8 Maret 2024.*

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA PALU**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dalam membahas permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu?
2. Hambatan dalam proses penanganan kenakalan remaja di Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu.

- Untuk mengetahui hambatan dalam proses penanganan kenakalan remaja di Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Secara teoritis sebagai pijakan dan referensi pada penilitian-penilitian selanjutnya serta peningkatan kemampuan ilmu hukum dan bisa saja menjadi kajian lebih lanjut.
- Secara praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris, penelitian yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai ke inginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Palu,

3.Jenis dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan dari hasil penelitian ini baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat di golongkan dalam dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian . Responden yang di maksud yakni wawancara Kepolisian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang di peroleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta media internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri: 1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 4) Aturan hukum lain yang berkaitan.

b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer yang didapat dari sumber pertama dalam penelitian lapangan (field reserach) ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara dari subjek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data primer dari penelitian lapangan yang mendukung penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, melihat, mendeb ngarkan maupun penulusuran hukum melalui internet. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan

mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh baik dari studi kepustakaan maupun tanggapan langsung akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang di peroleh dari studi kepustakaan atau bahan hukum lainnya menurut kualitas kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan undang-undang dan kaidah-kaidah hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di rumuskan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DAN KENAKALAN REMAJA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

⁴ <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> (diakses tanggal 4 Oktober 2024 pukul 13.45)

(sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum yang di tinjau dari sisi subjeknya dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas maupun subjek dalam arti

⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: , Binacipta, 1983).

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

yang terbatas atau sempit. Subjek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka subjek tersebut menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang dinginkan oleh kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan

⁷ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, (diakses tanggal 18 Januari 2025 Pukul 20:30)

yustisiable terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigkeit)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi operasional bahwa penegakan hukum merupakan sarana terhadap kepentingan manusia dimana dalam penegakannya diperlukan keserasian antara hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat yang merupakan subjek dari hukum tersebut.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Faktor Hukum

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).hlm 5

¹⁰ Ibid. Hlm. 8

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undangundang disebabkan karena:¹¹

- 1) Tidak diikutinya asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaanyang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul

¹¹ Ibid. Hlm. 17

konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:¹²

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

¹² Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). hlm 152

- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatism.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.¹³

Sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (certainly) di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek jera yang lebih tinggi pula sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan residivisme.

¹³ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 27.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogen. Di dalam batasanya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultur yang kompak dan ditentukan menantang undangundang secara keras. Faktor kelompok sangat berpengaruh dalam masyarakat dan faktor tersebut cukup dekat dengan sanksi.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungannya, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atau sedang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagianya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.¹⁴

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat sikapsikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan profesional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

3. Jenis-jenis Ketaatan Hukum

Jenis-jenis Ketaatan Hukum Menurut H.C Kelman Ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:¹⁵

- a. Ketaatan yang bersifat compliance yaitu seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi,. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia memerlukan pengawasan secara terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak.

¹⁴ Ibid, hlm. 12-15

¹⁵ Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Pranada Media Group, 2009). Hlm 348

- c. Ketaatan yang bersifat internalization yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena benar-benar ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena complince dan tidak karena identification atau internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekadar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-peundang sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektivitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat complince atau identification saja, berarti kualitas efektivitasnya masih rendah. Sebaiknya semakin banyak yang ketaatanya bersifat internalization maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.¹⁶

¹⁶ Ibid, hlm. 349.

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Perkembangan manusia sejak lahir sampai meninggal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Manusia dapat dikategorikan berdasarkan usia, yakni bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan manusia dapat juga dilihat dari kemampuan motorik, perkembangan berpikir, dan aspek-aspek lainnya.

Masa perkembangan manusia yang paling menonjol dan cukup krusial adalah masa remaja. Di masa remaja, manusia beralih dari masa anak-anak menuju dewasa. Beragam perubahan tubuh pun mulai terlihat. Misalnya pada perempuan mulai tumbuh payudara, menstruasi, bulu di ketiak dan vagina, pinggul melebar, dan perubahan tubuh lainnya. Sedangkan, pada laki-laki mulai tumbuh jakun, bulu di ketiak dan penis, suara memberat, dan perubahan fisik lainnya.

Tidak hanya perubahan fisik, cara berpikir pun ikut berubah. Mereka akan mulai mencoba-coba sesuatu yang terlihat menarik. Dan kerap kali tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima dari perbuatan yang dilakukan. Misalnya mencoba rokok, obat-obatan terlarang, seks yang tidak aman, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, remaja membutuhkan pendampingan dalam masa pertumbuhannya. Mereka harus memahami pergaulan sehat, edukasi soal seksualitas, dan lain sebagainya. Berikut akan dibahas mengenai pengertian remaja sampai karakteristik yang dimiliki remaja.

Kemenkes merumuskan remaja sebagai suatu periode kehidupan manusia yang mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikologis, dan intelektual secara pesat. Ia memiliki ciri khas berupa rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung berani mengambil risiko dari perbuatannya tanpa mempertimbangkan dengan matang, dan menyukai hal-hal berbau petualangan.

Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO), remaja merupakan masyarakat yang berada di rentang usia 10 sampai 19 tahun. Adapun, menurut Peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Masa Remaja, menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial.¹⁷

Adapun menurut Monks dan Haditono, remaja merupakan seseorang yang berada di rentang usia 12-21 tahun. Masa remaja juga menjadi transisi dari anak-anak ke dewasa. Oleh sebab itu, pola pikir akan berubah dan berproses menuju dewasa.

Selaras dengan Monks dan Haditono, King juga merumuskan pengertian remaja. Baginya, remaja merupakan perkembangan manusia yang ditandai dengan

¹⁷ DWI SARI USOP, *HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN PENYESUAIAN DIRI PADA REMAJA*, vol. 13 Nomor 1 (Anterior Jurnal, 2013).

masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja biasanya dimulai pada sekitar usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan fase atau masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, biasanya terjadi pada rentang usia 10 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, biasanya terjadi perkembangan baik fisik, psikologi, dan intelektual. Ia menjadi bagian masa perkembangan manusia.

Masa remaja menjadi periode yang sifatnya sementara. Ia akan berlalu jika telah mencapai ambang maksimum batas usia remaja. Fase remaja ini dapat dikenali dari beberapa ciri yang telah dirumuskan oleh Hurlock sebagai berikut.

1. Masa Remaja sebagai Periode yang Penting

Ketika anak-anak mulai memasuki masa remaja maka akan disertai dengan perkembangan yang cepat. Sehingga, menyebabkan adanya penyesuaian mental dan pembentukan sikap, minat baru, dan niat.

2. Masa Remaja sebagai Masa Peralihan

Pada masa ini, remaja masuk ke dalam fase bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Mereka dalam tahap peralihan status dan terjadi keraguan atau ketidakjelasan dalam diri remaja.

3. Masa Remaja sebagai Masa Perubahan

Perubahan fisik berkembang selaras atau beriringan dengan perubahan sikap dan perilaku. Ada beberapa jenis perubahan yang terjadi pada remaja. Pertama, tingginya intensitas emosi bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis.

Karena, biasanya, perubahan emosi terjadi lebih cepat selama awal masa remaja. Kedua, perubahan tubuh, peran, dan minat yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Ketiga, perubahan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh perubahan minat dan pola perilaku remaja.

4. Masa Remaja sebagai Usia Bermasalah

Setiap fase perkembangan memiliki pokok masalahnya masing-masing. Namun, ketika remaja dihadapkan pada permasalahan maka cenderung kesulitan untuk mengatasinya sendiri. Oleh sebab itu, banyak remaja yang menyimpulkan bahwa penyelesaian atau jalan keluar masalah tidak selalu sesuai dengan harapan dan cara yang telah direncanakan.

5. Masa Remaja sebagai Usia Mencari Identitas

Remaja dalam tahap ini mulai mencari jati diri atau esensi dia hidup. mereka mulai resah, gelisah, dan merasa tidak puas dalam banyak hal. Pencarian jati diri dilakukan dengan cara apapun misalnya membaca, menonton, bergabung ke komunitas, bertukar pikiran dengan orang lain, dan cara-cara lainnya.

6. Masa Remaja sebagai Usia yang Menimbulkan Ketakutan

Remaja dianggap sebagai kelompok manusia tang tidak rapi, sulit diberikan kepercayaan, dan sering kali merusak. Hal ini menyebabkan orang dewasa yang bertanggung jawab mengawasi dan membimbing kehidupan remaja menjadi takut untuk mengambil tanggung jawab itu. Mereka juga enggan untuk bersympatik pada perilaku-perilaku remaja yang dianggap tidak normal.

7. Masa Remaja sebagai Masa yang Tidak Realistik

Remaja akan mudah kecewa dan sakit hati jika rencana atau tujuannya tidak tercapai. Mereka cenderung melihat kehidupan dengan kacamata merah jambu. Dalam pandangannya, diri sendiri dan orang lain dilihat sesuai dengan keinginannya. Bukan dari apa adanya mereka. Harapan dan cita-cita pun dipupuk tidak realistik. Misalnya mimpi-mimpi atau cita-cita yang tidak sesuai dengan kemampuan diri ataupun ekonomi. Hal ini menimbulkan tingginya emosi yang menjadi salah satu ciri dari fase awal masa remaja.

8. Masa Remaja sebagai Ambang Masa Dewasa

Mendekati usia kematangan atau dewasa, remaja menjadi gelisah untuk menunjukkan bahwa dirinya hampir dewasa. Sekaligus menghilangkan kesan stereotipe yang telah melekat belasan baru dan menggantinya dengan pandangan baru sebagai manusia dewasa.

Tidak hanya melalui ciri-ciri, remaja dapat dikenali dari beberapa karakteristik yang telah dirumuskan oleh Titisari dan Utami sebagai berikut.

Perkembangan fisik dan seksual yang ditandai dengan laju perkembangan yang biasanya terjadi sangat pesat dan muncul adanya ciri-ciri seks sekunder dan seks primer.

Dari sisi psikososial, remaja cenderung mulai memisahkan diri dari orang tua dan memperluas hubungan dengan teman sebaya.

Dari segi kognitif, mental remaja telah mampu berpikir logis mengenai beragam ide abstrak.

Dari segi perkembangan emosional cenderung tinggi. Hal tersebut disebabkan karena organ-organ seksual mengalami perkembangan dan mempengaruhi hormone-hormon yang mengontrol emosi.

Dari sisi perkembangan moral, remaja ada dalam lingkaran harus tetap bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang diyakininya. Hal ini juga menyebabkan remaja melanggar peraturan dan nilai yang berlaku, seperti berhubungan seks di luar nikah, minum minuman beralkohol, tawuran, dan sebagainya. Perkembangan kepribadian menjadi fase yang penting bagi perkembangan dan integritas diri remaja.

Soetjiningsih mengklasifikasikan masa remaja dalam tiga tahap perkembangan sebagai berikut.

1. Remaja Awal (*Early Adolescent*)

Seseorang dengan usia 12-15 tahun termasuk dalam kategori remaja awal. Pada masa ini, remaja mulai terjadi perubahan-perubahan fisik. Misalnya mulai tumbuh payudara, bulu di ketiak dan alat kelamin, suara yang memberat, pinggul melebar, dan sebagainya.

2. Remaja Madya (*Middle Adolescent*)

Tahap kedua, yakni remaja madya yang berusia antara 15-18 tahun. Pada tahap ini, remaja membutuhkan kawan-kawannya. Mereka akan senang dengan pengakuan

dari teman-temannya. Dalam tahap ini, remaja juga memiliki kecenderungan mencintai diri sendiri. Hal ini terlihat dari pilihan temannya yang harus selaras dengan cara berpikir, guyonan, dan hal-hal lain yang harus cocok.

3. Remaja Akhir (*Late Adolescent*)

Remaja akhir berkisar antara umur 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini, remaja menuju tahap dewasa. Hal ini ditandai oleh beberapa ciri yang telah dirumuskan oleh Sarwono sebagai berikut.

Minat makin yang akan mantap terhadap fungsi intelek.

Egonya akan mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.

Terbentuk identitas seksual yang tidak berubah lagi.

Egosentrisme (terlalu mencari perhatian untuk diri sendiri) diganti dengan keseimbangan dan kepentingan diri sendiri dengan orang lain.

Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*privateself*).

2.Pengertian Kenakalan Remaja

Pada umumnya yang kita ketahui bahwa yang dimaksud remaja (juvenile) adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum kawin, akan tetapi untuk menentukan batas-batas usia tersebut secara tepat adalah sulit, sebab perkembangan seseorang baik, fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun sejak dalam kandungan.

Pengkategorian remaja dikalangan masyarakat tercermin pada undang - undang ini. Dimana remaja umumnya dikenal pada usia anak sekolah di tingkat menengah pertama (SMP) hingga tingkat menengah atas (SMA) yakni berkisar umur 13 - 18 tahun. Dalam sudut pandang islam pun tidak dikenal adanya pengertian remaja. Islam memandang dua fase yakni anak dan baligh (berakal sehat atau dewasa). Dalam islam, seorang anak dapat disebut baligh bila anak tersebut sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk atau mengalami gejala biologis seperti mimpi basah (bagi laki-laki) dan menstruasi (bagi perempuan).

Menurut Piaget (dalam Hurlock) mengatakan secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.¹⁸

Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau identik dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang dimana para remaja banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan dimana remaja berada dan tinggal. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan

¹⁸ Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, edisi 5 (Jakarta: Erlangga, 2001). 206

remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.¹⁹

Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo,S.H, adalah:²⁰

- a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti: mencuri, menganiaya dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial

Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono, ialah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pada umumnya anak remaja ini mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataanperkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini.²¹

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari normanorma atau aturan-aturan sosial yang telah ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kenakalan

¹⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). Hlm 13-14

²⁰ Pengertian Kenakalan Remaja, diakses pada tanggal 19 Januari 2025 Pukul 15:25 WITA, dari <http://psikonseling.blogspot.com/2010/02/pengertian-kenakalan-remaja.html>.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali, 1986). Hal 8

yang dilakukan oleh kalangan remaja, para remaja dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalanremaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam prespektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.²² Kenakalan remaja atau anak lebih mudah dilakukan karena disebabkan adanya suatu tahap perkembangan pikiran atau nalar dari remaja yang masih belum cukup mumpuni. Dalam ilmu kriminologi, tahap ini digambarkan sebagai teori perkembangan atau biasa disebut Moral Development Theory.²³ Teori ini menjelaskan tentang tahap - tahap perkembangan pikiran manusia yakni:

1. Tahap Pra-konvensional (umur 9-11 tahun) : pada tahap ini anak umumnya berpikir “lakukan” atau “tidak lakukan”
2. Tahap Konvensional (umur 12-20 tahun) : tahap ini umumnya dikenal sebagai tahap remaja yang dimana para remaja mulai mencari jati diri dan mulai mengadopsi nilai - nilai di masyarakat.
3. Tahap Post-konvensional (umur 20 tahun lebih) : manusia mulai memiliki tingkat kematangan emosi yang stabil dan sudah mampu mengontrol pikiran untuk kritis terhadap kebiasaan dan norma-norma di masyarakat.

²² Kartono Kartini, Op.Cit., hlm. 6-7

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani., Kriminologi cetakan ke 3,Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2003. Hal 53

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenakalan remaja (juvenile delinquency) adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dengan melanggar setiap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3. Bentuk Kenakalan Remaja

Dalam pandangan patologis sosial, Kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) diposisikan sebagai sumber patologis sosial yang dimana semua tingkah laku dari remaja merupakan hal - hal yang bertentangan dengan norma, stabilitas, moral, disiplin, dan hukum di lingkungan sosial. Masa remaja identik dengan sifat pembangkangan atau pemberontakan dalam diri para remaja. Menimbulkan suatu gejala sosial yang bersifat destruktif. Pemberontakan remaja yang bersifat destruktif melahirkan perbuatan yang dianggap sebagai kenakalan remaja. Sehingga pengertian kenakalan remaja (Juvenile Delinquency) secara khusus diartikan sebagai anak-anak muda yang melakukan kejahatan karena adanya motivasi untuk mendapatkan perhatian, status sosial, dan penghargaan dari lingkungannya.²⁴

Beberapa bentuk kenakalan remaja menurut Gunawan, adalah:²⁵

- a. Ngebut, yaitu mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang ditetapkan, sehingga dapat mengganggu dan membahayakan pemakai jalan yang lain (kecepatan maksimum di dalam kota adalah 25 sampai 40 kilometer per jam).

²⁴ Kartini Kartono, Patologis Sosial 3 : Gangguan-gangguan Kejiwaan,Jakarta: Rajawali, 1986. hal 209.

²⁵ Ary H. Gunawan, 2000, Sosiologi Pendidikan. Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problema Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

- b. Peredaran pornografi di kalangan pelajar, baik dalam bentuk gambargambar cabul, majalah, dan cerita porno yang dapat merusak moral anak, sampai peredaran obat-obat perangsang nafsu seksual, kontrasepsi, dan sebagainya.
- c. Membentuk kelompok atau gang dengan norma yang menyeramkan, seperti kelompok bertato, kelompok berpakaian acak-acakan, dan sebagainya.
- d. Berpakaian dengan mode yang tidak selaras dengan selera lingkungan, sehingga dipandang kurang atau tidak sopan di mata lingkungannya.

Kenakalan remaja yang bersifat amoral dapat dilihat menurut bentuknya.

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan :²⁶

- 1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya.
- 2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin atau mencuri dan sebagainya.
- 3. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

4.Faktor – Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Adapun menurut Agoes Dariyo gejala kenakalan timbul dalam masa pubertas, di mana jiwa dalam keadaan labil, sehingga mudah terseret oleh lingkungan. Seorang anak tidak tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi nakal karena beberapa saat setelah

²⁶ Suwarniyati,Sartono.1985,.Pengukuran Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta, laporan penelitian. Jakarta:UI.

dibentuk oleh lingkungannya (keluarga, sekolah, masyarakat), termasuk kesempatan yang di luar kontrol yaitu:

- a. Kondisi keluarga yang berantakan (*Broken Home*), kondisi keluarga yang berantakan merupakan cerminan adanya ketidakharmonisan antar individu (suami-istri dan orang tua anak) dalam lembaga rumah tangga. Hubungan suami-istri yang tidak sejalan yakni ditandai dengan pertengkarannya, percekconkan, maupun konflik terus menerus. Selama konflik itu berlangsung dalam keluarga, anak-anak akan mengamati dan memahami tidak adanya kedamaian dan kenyamanan dalam keluarganya. Kondisi ini membuat anak tidak merasakan perhatian, dan kasih sayang dari orang tua mereka. Akibatnya mereka melarikan diri untuk mencari kasih sayang dan perhatian dari pihak lain, dengan cara melakukan kenakalan-kenakalan diluar rumah.²⁷
- b. Situasi (rumah tangga, sekolah, lingkungan) yang menjemuhan dan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan faktor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif).²⁸
- c. Lingkungan masyarakat yang tidak atau kurang menentu bagi prospek kehidupan masa mendatang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, korupsi, manipulasi, gosip, isu-isu negative atau destruktif, perbedaan terlalu mencolok antara si kaya dan si miskin, dan sebagainya.²⁹

²⁷ Agoes Dariyo, Op.Cit., hlm. 110.

²⁸ Ibid., hlm. 110.

²⁹ Ary H. Gunawan, Op.Cit., hlm. 93.

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas merupakan faktor utama penyebab terjadinya kenakalan remaja, namun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja, seperti Status sosial ekonomi orang tua yang rendah, menyebabkan anak remaja ini melakukan pencurian, karena tidak sanggupnya para orang tua mereka untuk memenuhi segala kebutuhan apa yang mereka inginkan dan juga penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat, ketika anak sering diperlakukan kasar dan keras dari orang tua mereka, mungkin anak itu akan taat dan patuh dihadapan orang tua, akan tetapi, sifat kepatuhan itu hanya bersifat sementara. Mereka akan cenderung melakukan tindakan yang negatif, sebagai pelarian dan protes terhadap kedua orang tua mereka.³⁰

³⁰ Agoes Dariyo, Op.Cit., hlm. 111

BAB III

PENEGRAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KENAKALAN REMAJA DI KOTA PALU DAN HAMBATANNYA

A. Penegakan Hukum dalam Penanganan Kenakalan Remaja di Kota Palu

Kota Palu merupakan Ibu Kota Sulawesi Tengah yang menjadi pusat perekonomian, pendidikan, dan destinasi di Sulawesi Tengah. Saat ini ada beberapa masalah yang harus di perhatikan di Kota Palu salah satunya kenakalan remaja yang setiap tahunnya meningkat. Permasalahan tersebut tidak lain merupakan dampak dari perkembangan di Kota Palu sendiri yang berjalan kearah modernisasi. Hal tersebut sering berkaitan dengan pelajar di Kota Palu yang rata-rata berusia remaja, seperti gaya hidup pelajar yang bebas, penyalahgunaan narkoba, pencurian, tawuran hingga menjadi geng motor. Perlu di ketahui bahwa pelajar-pelajar dengan usia remaja di Kota Palu hadir dari latar belakang yang berbeda beda, dari berbagai ragam suku dan budaya. Yang mereka bawa dari masing-masing pendidikan dari orang tua yang berbeda.

Menurut Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu, menjelaskan bahwa kenakalan remaja tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi masa depan para pelaku sendiri. Beberapa dampak negatif yang muncul antara lain:

- 1) Terganggunya ketertiban umum dan kenyamanan warga,
- 2) risiko bahaya terhadap keselamatan diri remaja tersebut,

3) meningkatnya potensi kriminalitas di lingkungan sekitar.

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam masa remaja yang melanggar norma sosial, hukum, dan agama. Kenakalan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga pendekatannya harus dilakukan secara multidimensional.

Untuk memahami kenakalan remaja di Kota Palu, Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu telah mengklasifikasikannya berdasarkan berbagai pendekatan:

1. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Keseriusan Perilaku

a. Kenakalan Ringan

Merupakan tindakan-tindakan menyimpang yang belum menyentuh wilayah hukum, seperti membolos sekolah, berbohong, atau merokok. Ini sering kali merupakan bentuk eksplorasi identitas diri atau protes terhadap aturan yang dianggap mengekang

b. Kenakalan Sedang

Pada tahap ini, perilaku menyimpang mulai berisiko, seperti tawuran, menonton pornografi, atau minum minuman keras. Perilaku ini menunjukkan adanya desakan sosial dari kelompok sebaya atau ketidakharmonisan dalam keluarga.

c. Kenakalan Berat

Merujuk pada tindak pidana serius seperti pencurian, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan barang. Kenakalan berat ini

biasanya dipengaruhi oleh disfungsi keluarga, kegagalan sistem pendidikan, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan.

2. Klasifikasi Berdasarkan Motif dan Latar Belakang

a. Kenakalan Individual

Merupakan kenakalan yang dilakukan atas dorongan pribadi. Misalnya, remaja yang mengalami stres emosional karena tekanan akademik atau kurangnya perhatian orang tua cenderung melampiaskannya dalam perilaku menyimpang.

b. Kenakalan Kelompok

Dilakukan bersama dengan teman sebaya, biasanya untuk menunjukkan solidaritas kelompok. Misalnya, tawuran pelajar seringkali bukan karena motif pribadi, melainkan karena loyalitas kelompok

c. Kenakalan Situasional

Terjadi karena situasi dan kondisi tertentu, seperti korban kekerasan di rumah yang kemudian melarikan diri dan terlibat dalam pergaulan bebas. Dalam konteks ini, kenakalan menjadi bentuk adaptasi terhadap tekanan eksternal.

3. Klasifikasi Berdasarkan Perspektif Hukum

a. Delik Anak (Juvenile Delinquency)

Merupakan tindak pidana yang dilakukan anak, seperti pencurian, penganiayaan, atau penggunaan narkotika. Delik anak diproses dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan *diversi* dan keadilan restoratif.

b. Status Offense

Adalah pelanggaran yang hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti bolos sekolah, kabur dari rumah, atau keluar malam tanpa izin. Perilaku ini tidak diproses secara pidana tetapi melalui pendekatan pembinaan.

4. Klasifikasi Berdasarkan Norma Sosial dan Moral

a. Kenakalan Sosial

Pelanggaran terhadap norma sosial seperti etika berbicara, tidak menghormati guru atau orang tua, dan perilaku agresif di ruang public

b. Kenakalan Moral

Melibuti perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan, seperti seks bebas, pornografi, atau tindakan amoral lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan lemahnya kontrol diri dan krisis nilai.

c. Kenakalan Kriminal

Sudah masuk dalam ranah tindak pidana yang berdampak hukum, seperti perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Kenakalan jenis ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pembinaan dan perlindungan remaja.

Tabel 1 : *Tren Kasus Kenakalan Remaja Dikota Palu Tahun 2021-2024*



Sumber Data : Wawancara Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu

Grafik di atas menampilkan perkembangan jumlah kasus kenakalan remaja yang terjadi di Kota Palu dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini merepresentasikan kondisi sosial yang cukup memprihatinkan, di mana jumlah kasus kenakalan remaja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tanpa ada indikasi penurunan. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan permasalahan di kalangan remaja, tetapi juga mencerminkan tantangan serius dalam sistem sosial, pendidikan, serta pengawasan keluarga dan lingkungan.

Pada tahun 2021, jumlah kasus kenakalan remaja tercatat sebanyak 10 kasus. Angka ini masih tergolong rendah dan mungkin belum dianggap sebagai masalah yang mendesak. Namun, pada tahun berikutnya, 2022, terjadi lonjakan signifikan menjadi 24 kasus, yang berarti mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat

dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bisa menjadi indikator awal adanya pergeseran perilaku remaja atau melemahnya kontrol sosial dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Memasuki tahun 2023, kasus kenakalan remaja kembali meningkat secara tajam menjadi 44 kasus. Lonjakan ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang bersifat insidental. Sebaliknya, hal ini menunjukkan adanya tren yang konsisten dalam peningkatan perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dalam konteks ini, sangat mungkin bahwa berbagai faktor seperti pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, tekanan akademik, dan kurangnya ruang ekspresi positif bagi remaja ikut memengaruhi meningkatnya kenakalan remaja.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah kasus mencapai 68 kasus. Angka ini hampir tujuh kali lipat dari jumlah kasus pada tahun 2021. Lonjakan drastis ini merupakan alarm keras bagi seluruh elemen masyarakat di Kota Palu. Kenakalan remaja bukan lagi persoalan individu, melainkan sudah menjadi masalah sosial yang berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat ke depan jika tidak ditangani secara serius dan komprehensif.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kenakalan remaja yang berujung pada tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat,

keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban bersama dalam melindungi anak-anak. Peran aktif dari seluruh pihak dinilai krusial untuk mencegah remaja terjerumus dalam perilaku menyimpang. Pendekatan preventif, seperti pengawasan dan pendidikan karakter, menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kasus kenakalan remaja. Ujar Ipda Muhammad Asap.³¹

Ipda muhammad Asap menambahkan bahwa keluarga dan institusi pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk kepribadian remaja. Kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan sekolah yang tidak kondusif dapat menjadi pemicu perilaku negatif. Oleh karena itu, sinergi antara orang tua, guru, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memberikan bimbingan yang tepat kepada remaja.

Dengan upaya penegakan hukum yang tegas dan pendekatan edukatif, diharapkan kasus kenakalan remaja di Kota Palu dapat diminimalisasi. Masyarakat turut berpartisipasi dengan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Langkah kolaboratif ini diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga.

Dalam rangka menangani kenakalan remaja di Kota Palu, aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

³¹ Wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025.

1. Pendekatan Preventif

Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja sebelum tindakan melanggar hukum terjadi. Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam pendekatan ini antara lain:

- a) Sosialisasi hukum di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ada di Kota Palu.
- b) Kegiatan patroli rutin oleh kepolisian di daerah-daerah rawan kenakalan remaja guna mengawasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.
- c) Pengawasan dan bimbingan terhadap remaja melalui program pembinaan di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- d) Penerapan program pendidikan karakter di sekolah-sekolah guna membentuk sikap disiplin dan moralitas remaja.
- e) Penyuluhan dan kampanye anti-narkoba, tawuran, serta tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat kepolisian.

Tabel 2 : Sosialisasi Hukum Polresta Palu Di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir di Kota Palu

No	Tahun	Jumlah Sekolah	
		SMP	SMA
1	2021	5	10

2	2022	5	13
3	2023	8	18
4	2024	11	21

Sumber Data : Wawancara Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu

Tabel di atas menunjukkan perkembangan jumlah sekolah tingkat SMP dan SMA di wilayah hukum Polresta Palu yang mendapatkan kegiatan sosialisasi hukum dari aparat penegak hukum selama kurun waktu empat tahun, yakni dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar komitmen dan intensitas upaya edukatif dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar, sebagai bagian dari strategi pencegahan kenakalan remaja dan tindak pelanggaran hukum lainnya.

Pada tahun 2021, kegiatan sosialisasi hukum baru menjangkau 5 sekolah tingkat SMP dan 10 sekolah tingkat SMA, dengan total 15 sekolah. Ini dapat dipahami sebagai langkah awal yang masih terbatas, mungkin karena keterbatasan sumber daya, alokasi anggaran, atau belum optimalnya sinergi antara institusi pendidikan dan aparat penegak hukum.

Memasuki tahun 2022, jumlah sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini menunjukkan peningkatan, meskipun masih relatif moderat. Sosialisasi hukum dilakukan di 5 SMP (tetap seperti tahun sebelumnya) dan meningkat menjadi 13 SMA. Peningkatan di jenjang SMA mencerminkan adanya perhatian yang lebih

serius terhadap pelajar yang secara usia lebih dekat pada masa transisi menuju dewasa dan lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif.

Tahun 2023 menjadi titik penting, di mana terjadi lonjakan cukup signifikan dalam jumlah sekolah yang disasar. Sosialisasi hukum dilakukan di 8 SMP dan 18 SMA, memperlihatkan adanya upaya ekspansi cakupan yang cukup masif dari pihak kepolisian atau institusi terkait. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya edukasi hukum sejak dini, terutama dalam konteks tren meningkatnya kenakalan remaja yang juga terlihat dalam grafik tren sebelumnya.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah sekolah yang menerima sosialisasi hukum meningkat tajam menjadi 11 SMP dan 21 SMA. Artinya, terjadi perluasan cakupan yang cukup signifikan dan mencerminkan pergeseran pendekatan penanggulangan kenakalan remaja, dari pendekatan represif ke arah yang lebih preventif dan edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa Polresta Palu semakin menyadari pentingnya membangun literasi hukum di kalangan pelajar sebagai langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi: "*Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat;*

anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; serta anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual."³²

2. Pendekatan Represif

Pendekatan represif dilakukan terhadap remaja yang telah melakukan pelanggaran hukum guna memberikan efek jera serta menjamin ketertiban umum. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini antara lain:

- a) Penindakan hukum terhadap pelaku kenakalan remaja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP dan peraturan daerah di Kota Palu.
- b) Operasi gabungan kepolisian untuk menertibkan geng motor, tawuran, serta kelompok remaja yang melakukan tindakan kriminal di Kota Palu.
- c) Proses penyidikan dan penyelesaian kasus kenakalan remaja dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
- d) Penerapan sanksi yang bersifat edukatif sesuai dengan prinsip peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat

Tabel 3 : *Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Yang Sudah Diputus di Pengadilan*

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	6
2	2022	7
3	2023	11
4	2024	17

Sumber Data : Wawancara Kaurmin Sat Reskrim Polresta Palu

Tabel 3 menyajikan data mengenai jumlah kasus kenakalan remaja di wilayah hukum Polresta Palu yang telah melalui tahapan proses hukum formal dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini menjadi cerminan penting dari dinamika sosial di kalangan remaja serta efektivitas upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kepolisian, sekolah, dan orang tua.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6 kasus kenakalan remaja yang berujung pada proses hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih tergolong rendah secara kuantitas, persoalan kenakalan remaja sudah mulai masuk dalam ranah penegakan hukum, artinya terdapat bentuk pelanggaran yang dianggap cukup serius untuk diproses secara yuridis, seperti perkelahian, pencurian, atau penganiayaan ringan.

Tahun 2022 menunjukkan peningkatan menjadi 7 kasus, menandakan adanya tren yang konsisten meningkat, meskipun belum signifikan. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh bertambahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan tindakan-

tindakan menyimpang yang dilakukan oleh remaja, atau meningkatnya kesadaran aparat penegak hukum dalam menangani kasus remaja secara profesional.

Namun, lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah kasus naik menjadi 11 kasus, atau hampir dua kali lipat dibanding tahun 2021. Ini merupakan indikator penting yang perlu menjadi perhatian serius. Kenaikan ini dapat diinterpretasikan dalam dua sisi: pertama, adanya peningkatan tindak kenakalan remaja secara nyata; dan kedua, adanya kemungkinan bahwa pihak kepolisian telah meningkatkan penanganan yang lebih serius terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan remaja, seiring dengan makin kuatnya kebijakan penegakan hukum di tingkat lokal.

Tren ini mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, dengan total 17 kasus kenakalan remaja yang berakhir di meja hijau atau setidaknya melalui proses hukum yang formal. Ini menunjukkan bahwa meskipun program sosialisasi hukum (sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2) mengalami peningkatan dari segi jangkauan dan kuantitas, hal tersebut belum secara langsung menekan jumlah kasus yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa upaya sosialisasi hukum perlu disertai dengan pendekatan yang lebih holistik dan strategis, tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun sistem kontrol sosial di tingkat sekolah, keluarga, dan masyarakat secara lebih kuat.

Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, disebutkan bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.*"³³

Menurut Bripka Hendra Paransa, Kaurmin Sat Reskrim Polresta Palu, walaupun pada tahun 2024 mengalami peningkatan sampai dengan 17 kasus, tapi secara keseluruhan kecilnya angka kenakalan remaja yang berakhir dari dengan proses hukum karena pendekatan Restoratif dan Diversi yang terus dimaksimalkan oleh apparat pengeak hukum, dalam hal ini Polresta Palu.³⁴

3. Pendekatan Rehabilitatif

Pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan remaja yang telah terlibat dalam tindakan kenakalan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Langkah-langkah dalam pendekatan ini antara lain:

- a) Program pembinaan dan rehabilitasi bagi remaja yang terlibat dalam kenakalan, bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga rehabilitasi.
- b) Diversi dan restorative justice bagi remaja yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum, dengan tujuan penyelesaian di luar proses pengadilan untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.

³⁴ Wawancara dengan Bripka Hendra Paransa, Kaurmin Sat Reskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025.

- c) Pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi bagi remaja yang menjalani rehabilitasi guna membekali mereka dengan kemampuan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat.
- d) Pendampingan psikososial bagi remaja yang mengalami trauma akibat keterlibatan dalam kenakalan atau tindakan criminal.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025, .Pendekatan ini secara filosofis berlandaskan pada Pasal 21 UU SPPA, yang mengatur bahwa "*Setiap Anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"³⁵

B. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Menangani Kenakalan Remaja di Kota Palu

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan pihak terkait. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Masih kurangnya kesadaran Hukum di Kalangan Remaja

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025.

- a) Rendahnya pemahaman remaja terhadap peraturan hukum dan akibat hukum dari tindakan mereka.
- b) Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka.
- c) Minimnya program edukasi hukum yang melibatkan peran aktif keluarga dan komunitas setempat.

Bapak Ipda Muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu menambahkan, bahwa idealnya materi tentang hukum, hak asasi manusia, serta konsekuensi dari pelanggaran hukum dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran, baik melalui mata pelajaran khusus maupun kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini akan membantu siswa atau remaja tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.³⁶

Di sisi lain, pendidikan nonformal juga tidak kalah penting dalam menanamkan kesadaran hukum. Kegiatan sosialisasi di lingkungan masyarakat, pelatihan yang diadakan oleh lembaga swadaya masyarakat, atau program-program yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau remaja di luar lingkungan sekolah. Melalui pendekatan yang lebih interaktif dan praktis, remaja dapat lebih mudah memahami pentingnya mematuhi hukum dan dampak negatif dari perilaku menyimpang. Jika edukasi hukum hanya

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025.

dilakukan secara sporadis atau tidak konsisten, remaja akan tetap rentan terhadap tindakan menyimpang karena kurangnya pemahaman yang mendalam.³⁷

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan kesadaran hukum yang kuat pada generasi muda. Keluarga sebagai lingkungan pertama harus memberikan contoh dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Sementara itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyediakan program-program edukasi yang terjangkau dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, diharapkan remaja dapat tumbuh menjadi individu yang sadar hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat.³⁸

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

- a) Kurangnya fasilitas rehabilitasi dan rumah singgah bagi remaja yang bermasalah.
- b) Keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus kenakalan remaja secara lebih efektif.
- c) Kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah untuk mendukung program pembinaan dan rehabilitasi remaja.

3. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ipda muhammad Asap, Kanit PPA Satreskrim Polresta Palu pada tanggal 7 Maret 2025.

- a) Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga sosial masih belum berjalan maksimal.
- b) Kurangnya program berkelanjutan dalam menangani kenakalan remaja secara komprehensif.
- c) Tidak adanya mekanisme pemantauan yang konsisten antara lembaga penegak hukum dan institusi pendidikan dalam menindaklanjuti kasus kenakalan remaja.

Hal ini dikarenakan masalah kenakalan remaja merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, sosial, dan hukum. Jika setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi, maka upaya yang dilakukan hanya akan bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Misalnya, aparat penegak hukum mungkin fokus pada tindakan represif, sementara lembaga pendidikan dan sosial lebih menekankan pendekatan preventif. Tanpa koordinasi, kedua pendekatan ini tidak akan saling melengkapi, sehingga hasilnya tidak optimal.

Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan antara berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dinas sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga. Setiap lembaga harus memiliki peran yang jelas dan saling mendukung dalam upaya penanganan kenakalan remaja. Misalnya, sekolah dapat memberikan pendidikan karakter dan bimbingan konseling, sementara aparat penegak hukum dapat memberikan sosialisasi tentang konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang. Di

sisilain, dinas sosial dan lembaga swadaya masyarakat dapat menyediakan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan untuk remaja yang terlibat dalam kenakalan.

Dengan adanya koordinasi yang kuat, upaya penanganan kenakalan remaja dapat dilakukan secara lebih holistik dan terintegrasi. Selain itu, kolaborasi antarlembaga juga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efektif, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi angka kenakalan remaja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan generasi muda yang berkarakter dan bertanggung jawab.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

- a) Kemiskinan dan kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong remaja untuk melakukan tindakan kenakalan.
- b) Pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif serta lemahnya kontrol sosial di masyarakat.
- c) Kurangnya peluang kerja dan kegiatan positif bagi remaja yang berisiko melakukan kenakalan.

5. Kurangnya Sanksi yang Efektif

- a) Sanksi yang diberikan terhadap remaja yang melakukan pelanggaran masih kurang memberikan efek jera.

- b) Sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan aspek penindakan.
- c) Implementasi diversi dan restorative justice yang masih memiliki kendala dalam penerapannya di tingkat lokal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan Hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik preventif, represif, maupun rehabilitatif, yang melibatkan kepolisian, lembaga peradilan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya preventif meliputi penyuluhan hukum dan pembinaan moral, sementara upaya represif dilakukan melalui proses peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya rehabilitatif dilaksanakan melalui pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk memulihkan dan membekali remaja dalam menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat.
2. Dalam Penegakan Hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan fasilitas pembinaan, serta minimnya program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan remaja, partisipasi keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pengawasan serta pembinaan anak turut menjadi faktor penghambat dalam menciptakan sistem penanganan kenakalan remaja yang efektif dan berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja dan orang tua, keterbatasan fasilitas pembinaan, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, serta pengaruh lingkungan sosial yang tidak mendukung perubahan perilaku remaja. Faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari keluarga juga menjadi faktor yang memperparah tingkat kenakalan remaja di Kota Palu.

B. Saran

1. Penanganan kenakalan remaja di Kota Palu memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kesadaran hukum melalui program sosialisasi yang masif di sekolah dan masyarakat, optimalisasi peran keluarga dalam memberikan pengawasan dan bimbingan, serta penyediaan kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, peningkatan fasilitas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pengembangan program rehabilitasi yang berkualitas juga menjadi bagian penting agar remaja yang pernah terlibat kenakalan dapat kembali ke masyarakat secara produktif.
2. Penegakan hukum terhadap kenakalan remaja di Kota Palu masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga terkait seperti kepolisian, sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi sosial. Lemahnya sinergi ini menghambat respons yang komprehensif terhadap kasus-kasus kenakalan remaja. Selain itu, keterbatasan fasilitas pembinaan dan kurang variatifnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar

kerja juga menjadi kendala dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi yang efektif bagi pelaku remaja.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Achmad Ali, 2009, Teori Hukum dan Teori Peradilan, Pranada Media Group, Jakarta.

Agoes Dariyo, 2004, Psikologi Perkembangan Remaja, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ary H. Gunawan, 2000, Sosiologi Pendidikan. Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problema Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta

Bambang Widodo, "Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kenakalan Remaja," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 15, No. 2, 2022

Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Hurlock, 2001, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Edisi 5), Erlangga, Jakarta.

_____, 2001, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Edisi 5), Erlangga, Jakarta.

Kartini Kartono, 1986, Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta.

_____, 1986. Patologis Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan,

Masriani, Y. T. (2007). Pengantar Hukum Indonesia.

M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Setyo Wibowo, "Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Pendekatan Komunitas," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2023,

Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Binacipta, Jakarta.

_____, 1983, Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung.

_____, 1983, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta

Setyo Wibowo, "Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Pendidikan Hukum," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2023,

Soedikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Wahyuni, "Rehabilitasi Psikososial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum," Jurnal Psikologi Forensik, Vol. 10, No. 1, 2023.,

Suwarniyati Sartono, 1985, Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta, Laporan Penelitian UI, Persada, Jakarta

Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).

Topo Santoso dan Eva Achjani. 2003. Kriminologi cet. ke III, Jakarta: Rajagrafindo Pers

ZULKARNAIN, R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Remaja Di Kabupaten Sleman: Studi Fenomena Geng Sekolah.

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C.Sumber-sumber lain dan internet

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kamis 8 Maret 2024.

Https://Www.Mkri.Id/Public/Content/Infoumum/Regulation/Pdf/UUD45%20ASLI.Pdf,
n.d.(diakses tanggal 18 januari 2025 pukul 20:16)
<http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> (diakses tanggal 4 Oktober 2024
pukul 13.45)

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, www.jimly.com, (diakses tanggal 18 Januari 2025 Pukul 20:30)

Pengertian Kenakalan Remaja, diakses pada tanggal 19 Januari 2025 Pukul 15:25

WITA, dari <http://psikonseling.blogspot.com/2010/02/pengertian-kenakalan-remaja.html>.

L
A
M
P
I
R
A
N

DOKUMENTASI



Dokumentasi : Wawancara Dengan PPA Satreskrim Polresta Palu Pada Hari Jumat , Tanggal 7 Maret 2025



Dokumentasi : Wawancara Dengan Kaurmin Sat Reskrim Polresta Palu Pada Hari Jumat, Tanggal 7 Maret 2025